



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 53/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG
KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2004 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 8 MEI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 53/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Alfonso Salomo Rafael Sihombing
2. Mikhael Pandya Dewananta
3. Milha Niemi Maulida

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 8 Mei 2025, Pukul 16.28 – 17.41 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Siska Yosephin Sirait

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Alfonso Salomo Rafael Sihombing
2. Mikhael Pandya Dewananta
3. Milha Niami Maulida

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.28 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan.
Persidangan untuk Perkara Nomor 53/PUU-XXIII/2025 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb.

2. PEMOHON: ALFONSUS SALOMO RAFEL SIHOMBING [00:38]

Selamat sore, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:40]

Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan, Pemohon.

4. PEMOHON: ALFONSUS SALOMO RAFEL SIHOMBING [00:46]

Baik, terima kasih, Yang Mulia atas kesempatannya. Sebelumnya, assalamualaikum wr. wb. Shalom. Om swastiastu namo buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.

Perkenalkan, Yang Mulia, saya, Alfonsus Salomo Rafel Sihombing sebagai Pemohon pertama bersama dengan kedua rekan saya. Pemohon kedua, yaitu Mikhael Pandya Dewanata. Dan juga Pemohon ketiga, yaitu Milha Miami Maulida. Sekian, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:10]

Baik, Persidangan pada sore hari ini agendanya adalah penyampaian pokok-pokok Permohonan dari Para Pemohon. Oleh karena itu, ini sudah biasa beracara di MK, kan?

6. PEMOHON: ALFONSUS SALOMO RAFEL SIHOMBING [01:22]

Baru ini, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:26]

Baru sekali?

8. PEMOHON: ALFONSUS SALOMO RAFEL SIHOMBING [01:26]

Ya.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:26]

Tapi kok buat Permohonan sudah seperti sampai hampir 70 halaman, 66. Sudah mengakomodir banyak ... apa ... banyak argumen-argumen.

Baik, nanti dilanjutkan dengan ... apa ... catatan-catatan dari Majelis berkaitan dengan Permohonan ini setelah pokok-pokok Permohonan disampaikan. Silakan, siapa yang menyampaikan?

10. PEMOHON: ALFONSUS SALOMO RAFEL SIHOMBING [01:56]

Akan dimulai dari saya, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatannya.

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan Nomor Perkara 53/PUU-XXIII/2025.

Yang pertama, Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan melakukan uji materi terhadap Ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Lalu selanjutnya tentang Kedudukan Hukum Para Pemohon atau Legal Standing. Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk atau KTP yang ada pada Bukti P-4, P-5, dan P-6. Para Pemohon merupakan mahasiswa aktif dari perguruan tinggi yang berbeda yang sudah dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Mahasiswa.

Lalu selanjutnya Pemohon ketiga telah menyelesaikan Pendidikan Profesi Advokat atau PKPA dan telah lulus Ujian Profesi Advokat atau UPA yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat PKPA dan sertifikat UPA dengan Bukti P-10 dan juga P-11. Sebagai mahasiswa hukum yang bercita-cita sebagai advokat, Para Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk melakukan pengujian peraturan yang mengatur mengenai fungsi yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman dalam hal penyelesaian sengketa di luar pengadilan, serta kewenangan kejaksaan ini dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukannya bertindak sebagai jaksa pengacara negara di bidang perdata dan tata usaha negara, serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk dan atas nama negara atau pemerintah maupun kepentingan umum.

Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yang Mulia.

11. PEMOHON: MIKHAEL PANDYA DEWANATA [04:22]

Baik, terima kasih. Mohon izin, Yang Mulia.

Saya akan menjelaskan mengenai objek yang kami uji dalam permohonan undang-undang ini. Setidaknya ada tiga objek yang kami uji, yaitu yang pertama Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sepanjang frasa *atau beda pendapat melalui prosedur yang sepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli* bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian yang kedua, Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sepanjang frasa *maupun di luar pengadilan* dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sepanjang frasa *maupun di luar pengadilan* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian yang ketiga, Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sepanjang frasa *maupun kepentingan umum* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian di sini, kami mengemukakan mengenai kerugian konstitusional bahwa Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yang sekaligus merupakan batu uji dalam permohonan a quo.

Adapun tercantum dalam Pasal 27 ayat (1), 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian di sini kami juga mengemukakan alasan-alasan permohonan kami yang sudah kami cantumkan juga dalam permohonan kami. Alasan permohonan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sepanjang frasa *atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.*

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengartikan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia bahwa arti dari kekuasaan kehakiman tersebut telah termaktub dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bahwa dengan demikian, kekuasaan kehakiman mempunyai makna merupakan suatu kuasa yang berfungsi untuk menyelenggarakan peradilan yang bebas dan merdeka.

Bahwa berdasarkan teori kekuasaan kehakiman yang merdeka, kekuasaan kehakiman yang memiliki tujuan filosofis agar para pencari keadilan yang memiliki perkara untuk diajukan kepada pengadilan dapat diputus oleh hakim-hakim secara profesional, sehingga putusannya mengandung kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum.

Bahwa untuk menjamin terciptanya kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum untuk bagi para pencari keadilan, maka penyelenggaraan peradilan yang bebas dan merdeka harus diselenggarakan dengan sesuatu yang formal atau dalam istilah hukum dikenal dengan hukum acara. Ketentuan Pasal 60 ayat (1) bahwa alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni pilihan dengan pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Bahwa penyelesaian sengketa melalui suatu lembaga penyelesaian di luar pengadilan mempunyai makna bahwasanya penyelesaian sengketa dilaksanakan oleh suatu lembaga yang bukan termasuk dalam rumpun kekuasaan yudikatif, tapi dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang termasuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif, maupun legislatif, serta kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Bahwa lembaga penyelesaian sengketa, menurut Para Pemohon merupakan lembaga yang melaksana fungsi kekuasaan kehakiman dalam

penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pada praktiknya secara hukum di Indonesia, dilakukan oleh lembaga yang memang diberikan kewenangan oleh undang-undang sebagai lembaga penyelesaian sengketa dan memiliki hukum acaranya. Sebagai contoh, yang telah kami cantumkan, yaitu KPPU, BANI, dan lainnya sebagaimana yang telah kami uraikan dalam permohonan a quo.

Bahwa apabila mengkaji undang-undang yang mengatur lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka semua lembaga yang telah kami bacakan sebelumnya dalam kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa, tetap tunduk pada hukum acara untuk menyelesaikan suatu perkara.

Bahwa dengan demikian, maka penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman, dilaksanakan oleh suatu lembaga, baik lembaga pada kekuasaan eksekutif maupun legislatif yang dibentuk berdasarkan peraturan undang-undangan, serta memiliki hukum acara dalam proses penyelesaiannya.

Bahwa akan tetapi, ketentuan Pasal 60 ayat (1) tentang kekuasaan kehakiman sepanjang frasa yang sudah dibacakan, tidak dilaksanakan oleh lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif. Tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan manapun, hukum acara yang mengatur tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Bahwa fungsi kekuasaan kehakiman yang berkaitan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang tidak memiliki hukum acara, tentu mendistorsi makna dari kekuasaan kehakiman itu sendiri. Hal mana dengan tidak adanya hukum acara, akan menciptakan praktik hukum yang sewenang-wenang karena tidak memiliki prosedur hukum tertentu yang jelas, yang kemudian bermuara pada tidak terjaminnya keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan.

Bahwa hukum acara menjadi landasan penting dalam berjalannya penegakan hukum materil. Hukum acara atau hukum formil adalah mekanisme dan peraturan hukum yang mengatur tentang tata cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan hukum materil yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum.

Bahwa dengan tidak adanya mekanisme hukum acara dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dalil Para Pemohon, berpotensi merugikan hak konstitusional Para Pemohon.

Bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (1) kekuasaan kehakiman sepanjang frasa seperti yang sudah dibacakan, tidak sesuai dengan prinsip equality before the law yang menjadi landasan terbentuknya sebuah negara hukum dan merupakan suatu bentuk pengingkaran terhadap prinsip negara hukum yang tertuang jelas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Sekian, Yang Mulia, untuk Alasan Permohonan yang pertama, Pasal 60.

Kemudian untuk di Pasal 30 berikutnya, akan dijelaskan oleh rekan saya.

12. KETUA: SUHARTOYO [11:51]

Ya. Bisa dipersingkat, ya. Artinya, tidak semua harus disampaikan.

13. PEMOHON: MIKHAEL PANDYA DEWANATA [11:56]

Baik, Yang Mulia.

14. KETUA: SUHARTOYO [11:56]

Selebihnya dianggap dibacakan.

15. PEMOHON: MIKHAEL PANDYA DEWANATA [11:58]

Baik, Yang Mulia.

16. PEMOHON: MILHA NIAMI MAULIDA [11:59]

Baik. Izin, Yang Mulia, saya akan membacakan Alasan Permohonan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sepanjang frasa *maupun di luar pengadilan* dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 sepanjang frasa *maupun di luar pengadilan*.

Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa:

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya, dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Selanjutnya, ketentuan tentang badan-badan lain dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman selain Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi, kekuasaan kehakiman juga dilakukan oleh badan-badan lain yang

fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yaitu antara lain kepolisian, advokat, lembaga permasyarakatan, termasuk Kejaksaan.

Sebagai salah satu dari badan peradilan lainnya, Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 jaksa terbagi menjadi dua, yaitu jaksa penuntut umum dan jaksa pengacara negara.

Bahwa di dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan menyatakan, "Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah."

Bahwa ketentuan Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Kejaksaan tidak mengatur secara eksplisit terkait tugas dan kewenangan Kejaksaan dalam bidang perdata. Bahkan dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (2) hanya tercantum frasa *cukup jelas*. Lebih jauh, kewenangan Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara hanya ditemukan di dalam angka 5 penjelasan umum Undang-Undang Kejaksaan.

Untuk memberikan kejelasan atas Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan, maka dibuatkan perubahan, yaitu mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

Bahwa akan tetapi berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, alih-alih mengatur tugas dan kewenangan Kejaksaan di dalam bidang perdata dan tata usaha negara secara terperinci disertai batasan-batasan kewenangannya. DPR dan pemerintah justru kembali mengatur tugas dan kewenangan tersebut secara umum, tanpa disertai adanya batasan-batasan tugas dan kewenangan yang jelas dan tegas. Selain itu, DPR dan Pemerintah memperkuat kedudukan jaksa pada bidang perdata dan tata usaha negara dalam kedudukannya sebagai JPN.

Bahwa lingkup bidang Jaksa Agung Muda di bidang perdata dan tata usaha negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan beserta aturan turunannya. Kalaupun ada batasan, hal tersebut hanya dibatasi oleh adanya surat kuasa dan juga jabatan yang diberikan kepada Jaksa Agung Muda dalam kedudukannya selaku Jaksa Pengacara Negara.

Batasan lingkup bidang Jaksa Agung Muda di bidang perdata dan tata usaha negara yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 sebagai bukti dari implikasi atas tidak adanya batasan yang secara tegas mengenai fungsi jaksa pengacara negara dalam memberikan bantuan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) juncto Pasal 18 ayat (1) dan

ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Sehingga, hal tersebut memberikan ruang penafsiran yang luas bagi Presiden dan Jaksa Agung untuk kemudian mengaturnya dalam peraturan presiden dan peraturan Kejaksaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024, jaksa pengacara negara dapat berada pada posisi untuk membela penggugat maupun tergugat. Jaksa pengacara negara dapat mendampingi lembaga pemerintah BUMN, maupun BUMD, bahkan masyarakat yang sedang menghadapi persoalan hukum, terutama dalam perkara perdata.

Bahwa dengan tiada batasan mengenai perkara yang boleh diselesaikan di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, oleh jaksa pengacara negara dapat menimbulkan dualisme fungsi dari Kejaksaan itu sendiri, baik fungsi sebagai penuntut umum dalam perkara pidana maupun fungsi sebagai jaksa pengacara negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Hal mana dualisme ini dapat membuka potesi perkara perdata yang dipidanakan dan perkara pidana yang dapat diperdatakan.

Selanjutnya, Bab III Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 menyebutkan bahwa jaksa pengacara negara melakukan penegakan hukum melalui gugatan atau permohonan ke pengadilan atau tindakan tertentu lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut, memberikan kewenangan kepak ... kepada jaksa pengacara negara untuk melakukan berbagai pendampingan hukum untuk pemerintah pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Bahwa dengan demikian, kewenangan JPN menjadi sangat luas dan berpotensi menggerus ranah pekerjaan seorang advokat.

Bahwa akibat pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman, berupaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan berpotensi mengakibatkan jaksa pengacara negara memiliki posisi yang lebih dominan di dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Padahal dalam mekanisme perdata, posisi para pihak haruslah setara. Hal ini dapat dibuktikan dengan disertasi yang kemudian menjadi buku berjudul *Eksistensi Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara* yang ditulis sendiri oleh seorang Jaksa bernama Dr. H. Muhammad Yusuf, S.H., M.H.

Bahwa dengan demikian, Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sepanjang frasa *maupun di luar pengadilan* dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 sepanjang frasa *maupun di luar pengadilan* harus dinyatakan inkonstitusional karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya, Pemohon (...)

17. KETUA: SUHARTOYO [19:09]

Ya, langsung Petitumnya.

18. PEMOHON: MILHA NIAMI MAULIDA [19:10]

Baik.

19. KETUA: SUHARTOYO [19:10]

Sudah dua pasal sekaligus yang terakhir.

20. PEMOHON: ALFONSUS SALOMO RAFEL SIHOMBING [19:14]

Baik, Yang Mulia (...)

21. KETUA: SUHARTOYO [19:14]

Ya.

22. PEMOHON: ALFONSUS SALOMO RAFEL SIHOMBING [19:14]

Berarti langsung ke Petitum saja, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [19:15]

Ya.

24. PEMOHON: ALFONSUS SALOMO RAFEL SIHOMBING [19:16]

Baik. Untuk ... bahwa ... bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang su ... yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk sekiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Primer.

Menerima dan mengabulkan Permohonan uji materiil Para Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan bahwa materi muatan dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C

ayat (2) Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa materi muatan dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Republik Indonesia, dan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Subsider.

Apabila Mahkamah berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono.

Sekian penjabaran dari kami, Yang Mulia, terima kasih.

25. KETUA: SUHARTOYO [20:52]

Baik, terima kasih.

Selanjutnya akan ada catatan atau respons dari Para Yang Mulia Hakim. Nanti dicatat saja. Jika akan dipakai untuk perbaikan, bisa dipakai. Kalau tidak, juga tidak mengikat. Namanya penasihat.

Yang pertama, Yang Mulia Bapak Daniel, dipersilakan.

26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [21:12]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel dan juga Ketua MK, dan Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah.

Para Pemohon, ini Para Pemohonnya mahasiswa semua, ya?

27. PEMOHON: MIKHAEL PANDYA DEWANATA [21:27]

Betul, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [21:28]

Ini Saudara Alfonsius[sic!], ini mahasiswa di mana?

29. PEMOHON: ALFONSUS SALOMO RAFEL SIHOMBING [21:32]

Saya Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [21:35]

Oh, Atma Jaya Yogyakarta.

Kalau Pak ... Saudara Mikhael?

31. PEMOHON: MIKHAEL PANDYA DEWANATA [21:41]

Saya sama seperti rekan saya Alfonsus, saya juga Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [21:46]

Oke. Saudara Milha?

33. PEMOHON: MILHA NIAMI MAULIDA [21:48]

Ya, Yang Mulia. Saya di Universitas Gadjah Mada, kebetulan.

34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [21:53]

Oh, dari UGM, ya?

35. PEMOHON: MILHA NIAMI MAULIDA [21:55]

Ya.

36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [21:56]

Oke, soalnya di sini statusnya masih mahasiswa ini, sesuai KTP, ya?

Baik, tadi Yang Mulia Pak Ketua sudah sempat menanyakan, ini dengan asumsi Para Pemohon sudah pernah mengajukan permohonan, ya? Dari penampilannya sudah yakin, ya? Yakin sudah pernah, gitu. Ternyata menyatakan belum. Tapi saya lihat Permohonan ini, 68 halaman ini, banyak benar ini, walaupun banyak juga kuliah umumnya. Istilah saya, ya, kuliah umum.

Baik, pertama, ini karena baru pertama Para Pemohon mengajukan Permohonan, ini saya tidak ingin tanya sebenarnya, apakah sudah membaca PMK 2/2021 atau belum, tapi dalam uraiannya sudah disebut-sebut nih, Pasal 2. Jadi, asumsi saya, Para Pemohon sudah membaca, ya? Betul ya, sudah membaca PMK 2/2021? Atau belum, sehingga hanya dicantumkan karena melihat permohonan yang lain? Bisa di (...)

37. PEMOHON: ALFONSUS SALOMO RAFEL SIHOMBING [23:11]

Belum sepenuhnya, Yang Mulia. Belum sepenuh (...)

38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [23:12]

Belum, ya? Tapi tahu ya ada PMK, ya? Nanti ini tolong dipelajari.

Yang kedua, ini dari Permohonan ini kalau saya cermati, ada dua undang-undang yang diajukan ya, Undang-Undang 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang 16/2004 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11/2021. Jadi, yang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kemudian yang kedua ini Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, ini saya usul kalau bisa dari perihal itu, sudah disebutkan permohonan pengujian materiil, tambah *materiil* ya. Lalu disebutkan pasal berapa dari Undang-Undang 48 ini? Langsung disebutkan saja Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal berapa lagi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, ya. Jadi langsung di (ucapan tidak terdengar jelas). Kalau seperti ini kan, kesannya seluruh undang-undang ini yang mau diajukan permohonan judicial review, padahal ini kan hanya pasal tertentu, ya. Nah, itu nanti coba diperhatikan. Beda kecuali pengujian formil undang-undang, nah itu tidak disebut pasalnya karena itu menyangkut proses pembentukannya.

Jadi, saya usul dari perihal itu sudah disebutkan permohonan pengujian materiil pasal bla, bla, bla, Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal bla, bla, bla, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan seterusnya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jadi karena pengujian konstitusional Kewenangan Mahkamah itu menguji undangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tambah Undang-Undang Dasar 1945 ya dalam perihal ini kalau bisa sudah ditambahkan.

Nah, kemudian yang pertama, biasa terkait dengan identitas. Nama Alfonsus dan seterusnya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I, ya. Biasanya kalau untuk estetikanya, artistiknya itu biasa sebagai selanjutnya disebut sebagai ... nanti Pemohon I nya di ujung, jadi di bagian kanannya, ya. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Kemudian Nomor II Saudara Mikhael dan seterusnya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II. Kemudian Saudari Milha selanjutnya disebut sebagai Pemohon III atau Pemohon III, lalu selanjutnya ... ini enggak apa-apa secara bersama-sama atau langsung saja, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ya, itu karena bertiga.

Nah, ini tidak ada Kuasa, ya?

39. PEMOHON: ALFONSUS SALOMO RAFEL SIHOMBING [26:27]

Tidak, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:28]

Tidak. Kalau tidak ada kuasa, setiap kali sidang, wajib hadir.

41. PEMOHON: ALFONSUS SALOMO RAFEL SIHOMBING [26:32]

Siap, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:33]

Salah satu saja tidak hadir, dianggap tidak serius nanti, jadi harus hadir setiap persidangan.

Ini semua di Jakarta atau Permohonan baru ke Jakarta?

43. PEMOHON: ALFONSUS SALOMO RAFEL SIHOMBING [26:46]

Permohonan baru ke Jakarta, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:47]

Baru ke Jakarta. Jadi tiga-tiganya di Yogya?

45. PEMOHON: ALFONSUS SALOMO RAFEL SIHOMBING [26:51]

Ya.

46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:52]

Tiga-tiga di Yogya. Kalau misalnya mau ajukan Permohonan online bisa juga, tapi ada syaratnya, diajukan dua hari kerja sebelum persidangan. Jadi, kalau misalnya ingin, tapi kalau hadir ke sini, biasanya suasananya agak lain, ya.

Nah, itu yang terkait dengan identitas. Kemudian setelah identitas ini, bisa langsung saja kepada bagian pertama, Kewenangan Mahkamah, ya. Kewenangan Mahkamah. Singkat saja tidak apa-apa, sesuai dengan PMK nanti ya, diatur dalam Pasal 10 itu. Karena kalau di sini bagian pertama, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap ... ini tidak perlu, cukup singkat saja, ya. Bagian pertama Kewenangan Mahkamah, kemudian angka 1 itu sudah dimulai dengan Pasal 24 ayat (2). Oke. Kemudian bagian kedua Pasal 24C ayat (1). Oke. Yang ketiga ini, ini undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi, ya, terkait atribusi dan seterusnya, biasanya sebelum Undang-Undang MK itu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dulu, ya. Jadi, walaupun dia undang-undang ini diuji, tapi itu juga jadi dasar kewenangan yang diberikan kepada

Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ya. Kemudian, baru Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Setelah Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, biasanya ada Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang P3, ya. Sebagaimana yang telah dibuat terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022. Nah, itu nanti ditambahkan, ya. Kemudian, setelah itu baru PMK 2/2021, ya.

Nah, kemudian bagian 6, oke, kalau ini mau diuraikan, boleh norma ini diajukan. Kemudian, bagian ke 7 karena itu Mahkamah Konstitusi berwenang, ya. Singkat saja tidak apa-apa bagian ke 7 nya. Tapi nanti diurut-urutkan ya, karena ada penambahan 2 undang-undang itu.

Kemudian bagian ke 2, Kedudukan Hukum Para Pemohon, ya. Kalau bisa, tulis Kedudukan Hukum (Legal Standing), baru Para Pemohon, ya. Karena Legal Standing ini kan dari kedudukan hukumnya, ya. Karena kedudukan ada yang Para Pemohon kalau lebih dari satu. Kalau seorang itu, Pemohon.

Kemudian, ini kalau mau diuraikan, boleh, Kedudukan hukum Para Pemohon dan kerugian, tapi bisa juga digabung saja, ya. Digabungkan nanti, tinggal diuraikan nanti. Nah, kemudian nanti bagian berikut III nanti itu alasan permohonan, ya. Itu kalau saya lihat di sini, Alasan Permohonan di halaman 11, ya. Kemudian, ini dibagi objek 3.1 objek permohonan, 3.2 pokok permohonan, ini tidak perlu di-breakdown tidak apa-apa, ya. Langsung saja diuraikan. Alasan-Alasan Permohonan ini terkait dengan substansi atau materi yang mau diangkat dari norma-norma ini, kemudian nanti diuraikan alasan-alasan permohonan ini dengan sejumlah asas, doktrin, ya, teori atau perbandingan silakan dengan negara lain, untuk memperkuat bangunan argumentasi ini. Perlu juga diuraikan aspek-aspek filosofis, sosiologis, maupun yuridis, ya.

Nah kemudian, nah ini juga harus diuraikan dulu, apa yang mengakibatkan kerugian dengan berlakunya norma ini bagi Para Pemohon, ya. Karena di dalam uraian ini masih belum ... belum nampak ini. Ini supaya nanti bisa untuk meyakinkan Hakim karena ini menjadi pintu masuk, ya, terkait dengan Legal Standing, ya. Nah, ini nanti coba dielaborasi lebih jauh, memang kalau saya cermati di sini, ini juga Para Pemohon ini belum menyebutkan permohonannya mengenai pihak yang dapat mengajukan pengujian undang-undang, sebagaimana Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dan juga jurisprudensi atau Putusan MK Nomor 6 Tahun 2005, Putusan 11 Tahun 2003, siapa saja yang dianggap dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan berlakunya undang-undang ini.

Juga mengenai 5 syarat yang harus dipenuhi, ya, dalam menentukan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya.

Nah kemudian, kalau di sini saya cermati, Para Pemohon mendalilkan wewenang jaksa pengacara negara dengan batasan yang

tidak jelas, yang berpotensi abuse of power, ya, yang dalam permohonan ini. Namun Para Pemohon belum menjelaskan kewenangan dan bagaimana yang bisa berdampak pada penyalahgunaan kekuasaan dan itu harus diuraikan dulu.

Nah, kemudian terutama terkait norma-norma yang diajukan, ya. Kemudian, ini juga Para Pemohon belum mempertentangkan pasal-pasal yang diajukan pengujian dengan dasar ... bab-bab dasar pengujian, ya, atau batu uji dalam Undang-Undang Dasar. Kalau saya cermati di sini, ini batu ujinya cukup banyak, ya, di dalam Undang-Undang Dasar ada Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J ayat (1). Nah, semakin banyak batu uji, itu harus diuraikan, kenapa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar pasal ini? Kenapa dengan pasal ini? Ya, bisa saja misalnya permohonan itu cukup satu pasal di dalam Undang-Undang Dasar kalau memang itu sudah bertentangan bisa Mahkamah Konstitusi ... jadi semakin banyak batu uji yang diangkat, maka uraian ini semakin Panjang. Jadi, kalau ini ditambah uraian, mungkin bisa halamannya bisa 100 ini, ini baru ... belum menguraikan semua pasal batu uji ini, sudah 68 halaman ini, ya. Tapi nanti dipersingkat, yang penting substansinya masuk, menukik, ya, karena permohonan ini yang penting bisa meyakinkan Hakim 9 orang, besar harapan Pemohon, maunya kan dikabulkan, ya. Karena itu, bagaimana bisa meyakinkan Hakim, tidak perlu kuliah umum banyak, ya. Tapi, ya, tidak apa-apa juga kalau memang untuk mengeksplor kemampuan Para Pemohon, tidak apa-apa, tapi yang penting bisa meyakinkan Para Hakim nanti, ya.

Nah, kemudian terkait dengan pokok permohonan ini, ya. Saya lihat ada banyak kuliah umum yang sebenarnya pengantarnya ini kurang relevan sebetulnya, ya, coba dipersingkat lagi, supaya yang tadi istilah saya, lebih menukik, ya. Karena terkait dengan hal ini, ini kurang relevan dalam menjelaskan kerugian konstitusional atau mengapa Para Pemohon dengan pasal-pasal itu dilakukan pengujian. Jadi, harus diuraikan alasan-alasannya, ya.

Nah, kemudian kalau saya mencoba untuk memahami Permohonan Para Pemohon ini kan sebenarnya, kalau dicermati ini kan, sebenarnya ada dua hal yang berbeda, ya. Peran jaksa pengacara negara, di satu sisi dengan advokat, ya. Kalau kita lihat sebenarnya kan, ini dua hal yang berbeda. Nah, coba nanti di ini, apakah kemudian ada kekhawatiran Pemohon terjadi pergeseran karena perluasan kewenangan jaksa itu, lalu kemudian mengganggu profesi advokat, ya, itu nanti coba diuraikan.

Nah, kemudian hal yang lain, nanti Petitum itu poin IV, ya, ini di dalam Permohonan saya tidak lihat, ini poinnya berapa, hanya tulis Petitum saja. Jadi, itu nanti Petitumnya itu IV sesuai dengan Pasal 10 PMK kita, PMK 2/2021.

Nah, kemudian nanti di dalam Petitem ini tidak perlu pakai primer dan sekunder, ya. Jadi, biasa, Petitem langsung, yang pertama, ini menerima dan mengabulkan Permohonan. Ini tidak perlu menerima karena MK sudah menerima, bahkan sudah sidang kan, sudah pasti sudah diterima itu. Jadi, cukup langsung *mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya*. Jadi, tidak perlu tambah uji materiil lagi, langsung saja ya, itu di PMK ada tuh. *Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya*.

Yang kedua, menyatakan dan seterusnya, ini materi muatan dalam pasal ini dan seterusnya. Ini kan kalau dilihat di sini, ini belum sesuai, ya, dengan Permohonan ini. Kalau ini dinyatakan inkonstitusional, maka konsekuensinya ada kevakuman hukum, kevakuman norma, kira-kira dampaknya apa? Nah, Para Pemohon tentu harus juga memikirkan secara komprehensif apa konsekuensinya. Jadi, tidak sekadar mengajukan, menyatakan inkonstitusional dan tidak berlaku, tapi apa konsekuensinya? Kira-kira konsekuensinya apa kalau norma ini dinyatakan inkonstitusional?

Nah, kemudian nanti di Petitem juga, setiap undang-undang ada Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara. Jadi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Lembaran Negaranya, kemudian nomor berapa, Tambahan Lembaran Negaranya, nomornya. Demikian juga dengan Undang-Undang Kejaksaan, ya. Jadi, kalau misalnya ini mau dipisah, atau mau masing-masing ya, nah, itu diuraikan nanti. Petitem angka 2, sebut juga Lembaran Negara, petitem angka 3 juga disebut. Kalau misalnya angka 2 itu tentang kekuasaan kehakiman, ya, berarti lembaran negaranya terkait kekuasaan kehakiman. Sebaliknya juga dengan Undang-Undang Kejaksaan. Kemudian tidak ada lagi ya, yang sekundernya.

Saya kira itu beberapa catatan dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

47. KETUA: SUHARTOYO [38:52]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Dilanjut, Yang Mulia Prof. Guntur.

48. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [38:55]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua, Yang Mulia Pak Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.
Ini mahasiswa Alfonsus, Mikhael, dan Milha, ya?

49. PEMOHON: ALFONSUS SALOMO RAFEL SIHOMBING [39:10]

Betul, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [39:12]

Ini keren-keren mahasiswa, nih. Ini ketemunya di Yogya, ya?

51. PEMOHON: ALFONSUS SALOMO RAFEL SIHOMBING [39:15]

Ya, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [39:17]

Soalnya ini Alfonsus ini di Bandar Lampung, Mikhael di Jawa Tengah, ini Kebumen ya, dan Milha di Yogya, Janturan.

53. PEMOHON: MILHA NIAMI MAULIDA [39:35]

Ya, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [39:37]

Dan Alfonsus dan Mikhael kuliah di Atma Jaya?

55. PEMOHON: ALFONSUS SALOMO RAFEL SIHOMBING [39:44]

Betul, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [39:43]

Kenal dengan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh?

57. PEMOHON: ALFONSUS SALOMO RAFEL SIHOMBING [39:50]

Belum, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [39:53]

Beliau dosen Atma Jaya.

59. PEMOHON: ALFONSUS SALOMO RAFEL SIHOMBING [39:53]

Atma Jakarta.

60. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [39:55]

Yang di Atma Jaya Jakarta, tapi nanti mungkin ngajar juga di Atma Jaya Yogyakarta.

Ya, kalau Milha di UGM, ya?

61. PEMOHON: MILHA NIAMI MAULIDA [40:05]

Ya, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [40:07]

Oke. Sudah semester berapa tadi?

63. PEMOHON: MILHA NIAMI MAULIDA [40:09]

Saya kebetulan baru semester 2, ambil magister.

64. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [40:12]

Wow, cepat sekali ini, langsung praktik ini, ya. Membuat permohonan berperkara di Mahkamah Konstitusi.

65. PEMOHON: MILHA NIAMI MAULIDA [40:22]

Ya, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [40:24]

Ini ada yang menginspirasi? Atau memang ini ide original? Atau ada yang menyampaikan, "Eh, ini menarik lho digugat ini di MK ini." Ya, istilahnya kan, dimohonkan di sini, tapi kalau masih soal biasa ini, digugat di MK.

67. PEMOHON: ALFONSUS SALOMO RAFEL SIHOMBING [40:41]

Ada beberapa masukan sih, Yang Mulia, ini menarik sekiranya.

68. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [40:45]

Dari dosen-dosen atau dari siapa?

69. PEMOHON: ALFONSUS SALOMO RAFEL SIHOMBING [40:47]

Dari beberapa senior kurang-lebih.

70. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [40:50]

Oh, senior-senior, ya? Artinya bukan dosen, tapi alumni mungkin begitu, ya?

71. PEMOHON: ALFONSUS SALOMO RAFEL SIHOMBING [40:54]

Ya, betul, Yang Mulia.

72. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [40:55]

Menyampaikan, "Oh, ini menarik nih untuk digugat di MK ini." Karena ini kan baru pertama kali, ya?

73. PEMOHON: ALFONSUS SALOMO RAFEL SIHOMBING [41:02]

Betul, Yang Mulia.

74. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [41:03]

Apalagi sekarang banyak mahasiswa-mahasiswa yang sukses juga di MK. Mengajukan ... ya sudah, kita coba peruntungan, gitu kira-kira, ya. Kalau Milha gimana? Kok bisa ketemu ini dari Atma Jaya dengan anu ini?

75. PEMOHON: MILHA NIAMI MAULIDA [41:17]

Ya, kebetulan kami satu tempat magang, Yang Mulia.

76. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [41:21]

Oh, di mana magangnya sebelumnya?

77. PEMOHON: MILHA NIAMI MAULIDA [41:22]

Di Lembaga Bantuan Hukum Jarum Nusantara.

78. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [41:25]

Jarum Nusantara di mana itu?

79. PEMOHON: MILHA NIAMI MAULIDA [41:27]

Di Yogya, di Wirobrajan, Yang Mulia.

80. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [41:29]

Oh, itu siapa pemiliknya itu Lembaga Bantuan Hukum itu?

81. PEMOHON: MILHA NIAMI MAULIDA [41:32]

Direktornya ada Ahmad Deva, Yang Mulia.

82. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [41:35]

Ahmad Deva, oh mungkin ini Ahmad Deva yang kasih inspirasi, ya?

83. PEMOHON: MILHA NIAMI MAULIDA [41:40]

Enggak hanya itu sih, Yang Mulia, kami dapat cari beberapa pihak.

84. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [41:42]

Oh, dari beberapa pihak. Oke, oke, oke. Soalnya ini saya lihat agak anu kan, satu di UGM, satu di Atma Jaya, tapi ketemu di Permohonan ini.

Oke baik, jadi pertama saya apresiasi, ya ... apa namanya ... karena ini panjang, ini banyak ini ya, berusaha. Meskipun saya lihat ini terlalu melebar. Mestinya justru harus lebih mengerucut. Jadi jangan membuat ininya, argumentasinya yang sifatnya induktif. Harusnya deduktif dari umum, mengerucut, ya.

Jadi harusnya deduktif dari umum ke khusus, bukan dari khusus ke umum. Nah, ini kalau saya lihat ini, ibarat piramida ini cara me ... malah lebih lebar dari ... ke bawahnya mestinya harusnya mengerucut, malah ini melebar, ya.

Jadi itu satu catatan yang harus nanti di ... apa namanya ... diperbaiki. Tapi sebetulnya catatan teknisnya sudah lengkap tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Daniel, sehingga saya tidak perlu mengulang-ulang lagi. Jadi saya langsung ke soal ini saja, menyangkut, Posita. Jadi, tapi teknisnya ini, Alfonsus, Mikhael, dengan Milha, ini kalau biasanya itu orang sampai V, ini Anda justru kurang ini. Ini III mestinya yang benar itu IV-nya, babnya gitu, susunan babnya kan. Jadi Bab I itu ... ibaratnya Bab I ... angka I, itu adalah tentang setelah identitas, kemudian Kewenangan Mahkamah, ya, Mahkamah Konstitusi.

Kemudian yang kedua, II-nya itu Kedudukan Hukum atau bahasa kerennya itu Legal Standing, kan gitu ya. III, itu adalah hal-hal yang ... alasan-alasan permohonan, atau pokok permohonan, atau posita, kan gitu. Dan yang keempat, hal-hal yang dimohonkan atau yang disebut

dengan jadi, cukup empat saja. Tapi, ini Anda tiga saja ini malah lebih ini ... mestinya itu menjadi empat. Jadi, petitum itu dikasih *IV* sesuai dengan PMK Nomor 2 Tahun 2021. Ya, tetapi memang harus lebih banyak lagi membaca PMK-nya dan mengambil contoh-contoh permohonan yang ... ini mengambil contoh permohonan yang bagaimana ini?

85. PEMOHON: ALFONSUS SALOMO RAFEL SIHOMBING [44:27]

Beberapa sudah dikabulkan sih, Yang Mulia.

86. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [44:29]

Yang dikaburkan?

87. PEMOHON: ALFONSUS SALOMO RAFEL SIHOMBING [44:30]

Dikabulkan.

88. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [44:31]

Oh, yang dikabulkan? Ya, karena hati-hati, nanti Permohonan ini bertiga ini bisa kabur ini kalau seperti ini cara menyusunnya, ya. Jadi, bisa kabur. Kenapa kabur? Tadi positanya tidak lengkap, mengarah pada Petitumnya. Jadi, kalau tadi seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Daniel, itu kan dasar pengujian ini terlalu banyak, sehingga mengambang gitu. Ya, apalagi misalnya dasar pengujian, ya, ini yang saya lihat ya, dasar pengujian Saudara ini, ini apa relevansinya? Cari yang lebih, yang paling ini sajalah, yang paling ... apa ... yang paling memang itu langsung berkaitan atau memang bisa di ... Saudara bisa lihat bahwa itu berkaitan dengan Petitum Saudara.

Jadi, ada beberapa, itu yang saya tidak melihat relevansinya. Misalnya, ya, Pasal 27 tentang ... itu mengenai 27, Undang-Undang Dasar itu setiap warga negara berhak atas penghidupannya yang layak. Ini mau berbicara tentang kewenangan kejaksaan, kewenangan ... apa namanya ... jaksa sebagai pengacara negara, kok kaitannya dengan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, itu di mana, itu gimana? Setengah mati Anda membangun argumentasinya.

Jadi, ada beberapa, sehingga seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Daniel tadi, itu cari yang paling ... apa namanya ... menunjukkan ada pertentangan, sehingga nanti Saudara-Saudara bertiga mengatakan ini inkonstitusional karena bertentangan dengan pasal yang diujikan, gitu. Jadi cari, jangan ndak usah terlalu banyak. Ini ada enam saya lihat batu ujinya, dasar pengujiannya terlalu panjang. Nah, itu yang menyangkut ini.

Nah, menyangkut ... karena itu semuanya harus dikonteskan ya, harus di ... jadi, kalau saya hitung 6 dasar pengujiannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 kali 3 norma yang Saudara uji, 6 kali 3, 18. Mesti membangun 18 argumentasi. Kan gitu, jadi ... nah, sementara ini Anda melebar gitu ya, cari yang mengerucut.

Nah, kemudian ya, ini kan sebetulnya Saudara sederhananya kalau saya ingin memahami apa yang Saudara mintakan itu, ya, baik dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman maupun yang dalam Undang-Undang Kejaksaan. Itu bahwa Saudara ingin bahwa penyelesaian di luar pengadilan itu, itu tidak diperlukan, kan gitu. Jadi, Anda menghendaki supaya itu dihilangkan itu penyelesaian di luar pengadilan, ya.

Kemudian yang kedua, Saudara juga mau menghilangkan ya, kewenangan Jaksa untuk menyelesaikan ... apa ... untuk yang berkaitan dengan ... maupun di luar pengadilan, frasa *maupun di luar pengadilan*, ya. Jadi kan Jaksa bisa melakukan ... apa ... menggunakan kewenangannya, ya, baik yang di pengadilan maupun di luar pengadilan, nah Anda mau hilangkan ini. Kalau ini yang Saudara ingin hilangkan, maka harus betul-betul bisa cari dasar pengujian yang ... betul-betul yang berkaitan dengan itu. Apakah itu menyangkut kepastian hukum yang adil, gitu kan. Nah, Saudara harus betul-betul bisa menjelaskan itu. Jadi saya melihat ini terlalu luas dan kurang fokus, gitu ya.

Kemudian terlebih lagi, Saudara-Saudara perlu ingat, kewenangan Jaksa sebagai pengacara negara itu tidak hanya ada di Undang-Undang Kekuasaan Kejaksaan, ya, namun juga itu tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, undang-undang yang lain. Misalnya, juga diatur kewenangan kejaksaan itu juga diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas ada, kewajiban pembayaran utang tentang kepailitan, ya, kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Juga ada dalam undang-undang paten, ya, ada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, ada dalam Undang-Undang Tentang Merk dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Paten, itu semua ada di situ kewenangan kejaksaan, yang berbicara menyangkut kewenangan di luar ... ya, di luar pengadilan.

Jadi kalau misalnya ini Anda menghendaki di kejaksaan di ... itu anggaplah, ya, kalau itu dikabulkan, kan masih hidup di undang-undang yang lain? Nah, ini gimana? Nah, di situ harus ada bangunan argumentasi yang Saudara katakan. Apakah dengan demikian kalau ini dikabulkan di Kejaksaan Anda minta bahwa frasa yang sama dengan di luar pengadilan yang ada di undang-undang lain, itu juga Anda katakan itu juga inkonstitusional? Apakah Anda mau mengatakan begitu? Atau mau menguji semua pasal-pasal yang ada dalam undang-undang itu? Nah, itu ... apa ... ya, tantangan ini bagi Alfonsius[sic!], Mikhael, dan Milha. Kalau Milha ini baru semester 2, jangan terlalu berat dikasih beban, baru semester 2. Ini utamanya yang sudah semester 8 ini, ya,

sudah hampir serjana nih, ya. Jadi harus Anda yang berdoa ini, apa lagi laki-laki dua-duanya, harus lebih kencang. Mungkin Milha ini tugasnya sebagai pencatat dulu, sekretaris dulu, gitu kan.

Nah, jadi itu beberapa hal, ya, jadi perlu dipikirkan di situ. Karena kalau tidak, bisa nanti Permohonan Saudara mengarah ... ini tidak lengkap ini, ya, sehingga menimbulkan, menyisakan masalah baru. Ini namanya menyelesaikan satu masalah, menimbulkan masalah baru, kan gitu. Nah, itu kalau dikabulkan.

Nah, tapi yang terpenting dari Permohonan Saudara semua ini, selain tadi Positanya yang masih perlu dipertajam, ya, dibuat lebih ini, dan juga tentu perlu, ya kalau bisa carilah pembandingan-pembandingan, benchmark-nya dimana, ya. Apakah ada ... apakah di tempat lain itu, misalnya di beberapa negara yang bisa Saudara elaborasi, ya, dalam Posita itu.

Bahwa memang ini ada, loh, di negara-negara, dimana jaksanya ini tidak perlu dia menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, gitu. Kan, gitu? Dan misalnya, menyangkut dalam kaitannya dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, enggak perlu itu diselesaikan melalui ADR, gitu, kan, melalui ... apa ... penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu. Kalau ada yang begitu-begitu, ya, itu bisa menjadi referensi yang Anda bisa kemukakan. Karena apa? Ya, yang namanya penyelesaian di luar pengadilan itu, ya, kalau dari sudut pandang yang orang memahami menyangkut hakikat dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu, itu justru akan me ... apa namanya ... membuat penyelesaian itu lebih ... lebih cepat, ya, lebih cepat, lebih prik ... praktis kalau bisa ketemu, ya. Namanya saja kan penyelesaian di luar sengketa, mediasi, arbitrase semua, kalau bisa ketemu, kan cepat, ketimbang melalui proses peradilan biasa, umum, yang kemungkinannya bisa bandinglah, kasasilah, peninjauan, kan begitu-begitu.

Nah, ini kan mau dipangkas itu melalui ... kalau ketemu, ya, persamaan antara para pihak. Makanya ada, ya, lembaga itu diadakan untuk jauh lebih membuat cepat dari sudut pandang yang melihat itu positifnya, ya. Nah, Saudara justru ingin menghilangkan, kan, gitu? Nah, bagaimana membangun argumentasi? Dan harus Anda mengatakan bahwa apa yang dikatakan orang bahwa ini mempercepat, justru bisa berlarut-larut. Nah, itu harus membangun. Jadi, tidak hanya membangun argumentasinya itu secara ... apa ... datar saja, harus juga melihat dari sudut pandang orang yang kemungkinannya ini mau mempertahankan, ya, yang namanya penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu. Termasuk juga, ya, kewenangan kejaksaan sebagai pengacara negara dalam kaitannya di luar pengadilan. Nah, ini tantangan bagi adik-adik semua ini, ya, saya anggap ini adik-adik karena masih mahasiswa, ya.

Jadi ... nah, kesimpulannya, Petitum Saudara juga itu kayaknya perlu di ... betul-betul dirapikan. Jadi, filosofinya membuat Petitum itu, Saudara, itu seakan-akan adik-adik itu, ya, membuat norma suatu ...

jadi, seakan-akan Anda diberi tugas, "Ayo, coba rumuskan norma pasal," gitu. Nah, jadi kita kan berpikir, "Wah, kalau begini ini, harus begini norma pasalnya nih, supaya tidak multitafsir, supaya ajeg." Kan, gitu?

Nah, oleh karena itu, Petitum Saudara ini banyak yang perlu dirapikan, disesuaikan, apa semua. Karena ini misalnya, ya, Anda menguji Pasal 60, dan Pasal 30, Pasal 18, ya, ayat (1), ayat (2) ... dan ayat (1) nya. Nah, kenapa tidak, ya? Karena 60 ini sendiri, 30 dengan 18 ini sama, ya, ini dipisah ... dipisah dalam Petitumnya, kan gitu, pembahasaannya? Jadi, karena ini 30 dengan Pasal 18 ini menyangkut kewenangan penyelesaian di luar pengadilan, ya, ke ... ke ... apa ... kewenangan jaksa di luar pengadilan, maka tentu itu bisa dalam satu, karena itu frasa itu ada maupun di luar pengadilan itu dalam satu, dalam pasal yang berbeda, ya, undang-undang yang sama. Nah, itu bisa. Tapi yang menyangkut penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang Pasal 60, itu sebaiknya juga dia terpisah juga. Dan bahasanya tidak seperti yang Saudara kemukakan di sini, ya. Jadi, mestinya bahasanya itu, ya, di samping tidak mengenal, kalau MK ini tidak mengenal yang namanya Petitum primer, sekunder, ya. Itu berarti, ini sudah lulus pasti anunya, kan, hukum acara Mahkamah Konstitusinya belum? Atau waktu kuliah ini kayaknya lagi ... apa ... tidak datang dosen yang ngajar dan menjelaskan bahwa di MK itu acara untungnya tidak pakai acara Primer, Sekunder, gitu? Enggak ada, kan?

89. PEMOHON: ALFONSUS SALOMO RAFEL SIHOMBING [57:03]

Untuk itu, kami ... untuk saya dan Mikhael, itu tidak mendapatkan matkul tersebut sih, Yang Mulia.

90. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [57:09]

Materi itu enggak?

91. PEMOHON: ALFONSUS SALOMO RAFEL SIHOMBING [57:11]

Ya, enggak.

92. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [57:11]

Ada materi hukum acara Mahkamah Konstitusi?

93. PEMOHON: ALFONSUS SALOMO RAFEL SIHOMBING [57:13]

Tidak ada, Yang Mulia.

94. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [57:14]

Nah, ini betul. Jadi, nggak ada, ya.

Kemudian, ya, mau membatalkan keseluruhan ayat, tapi di positifnya itu tidak nyambung, ya, itu catatan buat Saudara. Dan juga tidak perlu menyatakan bahwa ... apa ... apa tadi, dalam ini Permohonan Saudara ini mengatakan ... apa ... ini dulu, ya, supaya pas Saudara jelaskan betul ini. Menerima dan mengabdikan permohonan uji materiil Para Pemohon untuk seluruhnya. Maksudnya sih kita paham, tapi cukup menyatakan menerima Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, kan gitu. Ya, jadi kemudian, enggak perlu juga menggunakan istilah materi muatan, ya, jadi itu enggak perlu. Kemudian juga, ya, nanti Petitum 3 dan Petitum 2-nya yang menggunakan kalimat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ... jadi menggunakan kalimatnya itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ya. Nah, itu harus lengkap seperti itu.

Kemudian, nah ini yang perlu Saudara renungkan nanti, apakah Saudara memang perlu menginginkan, menyatakan itu pasal itu inkonstitusional, berarti nanti itu hilang nanti itu pasal, ya, 60 itu, atau ingin memberikan tafsir, ya, jadi memberikan pemaknaan, ya. Jadi, berarti ini harus diberikan makna nih, bukan menghilangkan. Jadi, jadi namanya ... apa ... konstitusional, inkonstitusional bersyarat, ya, sepanjang tidak dimaknai, seperti gitu. Nah, tapi bahasa lengkapnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, ya, sepanjang tidak dimaknai. Nah, apa yang Saudara ingin berikan pemaknaan itu.

Saya kira itu ya. Jadi memang tantangan bagi yang baru pertama, baca kembali ... apa ... baca PMK Nomor 2, dan lihat, jadi jangan cuma satu permohonan yang dilihat, ayo coba lihat yang mana yang bagus, yang dikabulkan ya. Ini yang bagus, dikabulkan, wah ini, wah ini sudah, aduh nih ... apa namanya ... permohonannya sudah bagus nih. Nah, itulah yang dijadikan contoh untuk lebih bagus lagi, kalau misalnya itu yang berkaitan dengan persoalan yang hampir-hampir mirip dengan ini. Kan banyak ... menguji Undang-Undang Kejaksaan, menguji undang-undang kekuasaan ... nah itu cari yang berdekatan-berdekatan ya, sehingga itu yang jadi contoh yang bisa digunakan, ya. Tapi semangat Saudara datang langsung ke sini, ya itu bagus sekali juga, meskipun bisa juga di Yogya melalui online. Tapi ya bagus juga kita bisa langsung melihat langsung ya, bertatap muka langsung, tapi ini mengeluarkan biaya lho Anda di Yogya datang ke sini. Tidak apa-apa, ya?

95. PEMOHON: ALFONSUS SALOMO RAFEL SIHOMBING [01:00:34]

Tidak apa-apa, Yang Mulia.

96. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:00:35]

Biaya sendiri, atau biaya dari orang tua, atau dari mana?

97. PEMOHON: ALFONSUS SALOMO RAFEL SIHOMBING [01:00:38]

Dari orang tua ... dari orang tua, Yang Mulia.

98. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:00:41]

Dari orang tua semua ini, ya. Oke, baik.

Baik, saya kembalikan ke Yang Mulia. Mohon maaf, Yang Mulia, agak sedikit ... dengan mahasiswa.

99. KETUA: SUHARTOYO [01:00:48]

Tidak apa-apa. Baik, Prof. Terima kasih.

Itu ya dari Para Pemohon. Jadi, saya menambahkan sedikit saja tadi sampaikan sedikit saja. Tadi disampaikan Yang Mulia Pak Daniel, betul kalau Anda mau mengajukan Permohonan ini secara bersama-sama, memang ya setiap sidang harus bersama-sama hadir. Tapi kalau misalnya bisa tidak hadir atau yang hadir salah satu, nanti yang satu mewakili, cukup membuat kuasa, tapi seandainya tidak membuat kuasa pun, kalau yang hadir salah satu atau salah dua, bisa juga, tapi di Permohonan ini Saudara selipkan kalimat *selanjutnya secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama*, maupun bersama-sama atau secara sendiri-sendiri mengajukan Permohonan sebagai berikut. Jadi, Permohonan ini diajukan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Kalau yang sekarang ada ini yang saya cermati adalah secara bersama-sama saja. Nah, kalau secara bersama-sama, setiap sidang harus secara bersama-sama, kecuali ada yang tidak hadir memberi kuasa dengan yang tidak hadir itu. Tapi tanpa surat kuasa, nanti dianggap tidak memiliki kuorum karena Permohonan Saudara ini bersama-sama. Makanya untuk mengantisipasi itu beri pilihan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama mengajukan Permohonan sebagai berikut atau dengan uraian sebagai berikut.

Kemudian yang kedua, ini kan Saudara merasa bahwa sebagai calon advokat ... ini semua calon advokat? Sudah calon advokat semuanya? Kan yang punya (...)

100. PEMOHON: MILHA NIAMI MAULIDA [01:02:41]

Ya. Saya, Yang Mulia.

101. KETUA: SUHARTOYO [01:02:41]

PKPA baru satu.

102. PEMOHON: ALFONSUS SALOMO RAFEL SIHOMBING [01:02:43]

Betul, Yang Mulia.

103. KETUA: SUHARTOYO [01:02:41]

Kalau yang dua mendalilkan sebagai calon advokat, buktinya apa?

104. PEMOHON: ALFONSUS SALOMO RAFEL SIHOMBING [01:02:48]

Dalam permohonan, kami berbicara berkenaan dengan ... memang Milha Niemi yang memiliki PKPA, kami bercita-cita untuk (...)

105. KETUA: SUHARTOYO [01:02:59]

Ya, semua orang bisa mendalilkan cita-cita, tapi ketika mendalilkan ada kerugian hak konstitusionalnya, itu harus ada bukti "permulaan yang cukup" ya, bukan seperti bukti permulaan cukup dalam anasir-anasir pidana. Tapi untuk kriteria ada anggapan kerugian konstitusional pun, harus ada bukti yang cukup. Kalau sekadar mendalilkan bercita-cita, nanti Anda men-challenge undang-undang yang berkaitan dengan presiden pun, atau menteri, atau apa karena ingin bercita-cita menjadi menteri. Nah itu harus ... tapi kalau si ... siapa yang ini dobel-dobel nih.

106. PEMOHON: MILHA NIAMI MAULIDA [01:03:42]

Milha, Yang Mulia.

107. KETUA: SUHARTOYO [01:03:44]

Milha. ini sudah punya sertifikat PKPA, kemudian sudah magang, ya?

108. PEMOHON: MILHA NIAMI MAULIDA [01:03:51]

Sudah, kebetulan, Yang Mulia.

109. KETUA: SUHARTOYO [01:03:52]

Uraikan nanti, sudah magang di kantor hukum apa atau di LBH Yogya itu di apa, itu diuraikan karena cita-cita menjadi advokat, tapi sudah ada bukti permulaan yang cukup ini, sudah apa, sudah ikut PKPA, sudah sarjana. Kalau yang dua ini sudah sarjana belum?

110. PEMOHON: ALFONSUS SALOMO RAFEL SIHOMBING [01:04:12]

Untuk kami berdua di tanggal 31 Mei nanti baru wisuda, berarti belum, Yang Mulia.

111. KETUA: SUHARTOYO [01:04:15]

Kalau Milha kan sudah sarjana, sudah S2 malahan kan, nah itu dia. Oleh karena itu, kalau ingin menjadi advokat, bukti yang sudah bisa meyakinkan Mahkamah ya Milha. Karena sudah jadi peserta PKPA dan sudah mendapatkan brevet apa itu, sertifikat, bahkan sudah magang, itu.

Kemudian yang berikutnya begini, coba di ... Permohonan ini dipadatkan, sebagaimana yang disampaikan Para Yang Mulia tadi menjadi kira-kira sepertiganya saja ini. 60 cukup, 20 lah maksimal, 22 halaman ini sudah, kalau diuraikannya sudah mengerucut dan meng-cover setiap substansi, ini sudah terlalu banyak, enggak usah sampai 60 begini.

Nah kemudian yang perlu dipertimbangkan kembali begini, ini kan norma, baik Pasal 60, Pasal 30, dan Pasal 18 ini, yang ada di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Kejaksaan ini, ini memang norma yang memberi pilihan dalam perkara-perkara yang seperti yang disampaikan oleh Para Pemohon tadi, ini wilayahnya wilayah privat, wilayah perdata. Kalau wilayah perdata itu kan sebenarnya jangankan mau menggunakan advokat, tidak menggunakan advokat pun boleh untuk menjadi pihak yang ikut mediasi di luar pengadilan itu. Saudara-Saudara pun kalau diberi, dianggap sudah bisa dipercaya, bisa di-hire oleh pihak-pihak yang perlu mediasi itu di luar pengadilan itu. Tidak harus advokat. Saudara-Saudara jadi advokat pun juga belum tentu punya jaminan, ada jaminan bahwa Saudara yang akan dipakai untuk di-hire kemudian dipakai jasanya. Tapi sebaliknya karena Anda ini aktivis Universitas Atma Jaya, Yogya ini, Pak Niko itu masih ada? Ada, dulu. Tidak ada, ya?

112. PEMOHON: ALFONSUS SALOMO RAFEL SIHOMBING [01:06:31]

Kurang tahu, Yang Mulia.

113. KETUA: SUHARTOYO [01:06:32]

Kurang.

114. PEMOHON: ALFONSUS SALOMO RAFEL SIHOMBING [01:06:33]

Kurang tahu, Yang Mulia.

115. KETUA: SUHARTOYO [01:06:34]

Nah, kampusnya di Demangan, kan?

116. PEMOHON: ALFONSUS SALOMO RAFEL SIHOMBING [01:06:35]

Betul, Yang Mulia.

117. KETUA: SUHARTOYO [01:06:36]

Ini anaknya ini, mahasiswa ini bisa di ... semua punya bagus ini ... record bagus. Mahasiswa yang betul-betul punya ... apa ... daripada saya pakai advokat, lebih baik saya pakai mereka ini. Kan tidak ada yang melarang. Apalagi Saudara sudah aktif ikut seminar misalnya, aktif di kampus, kegiatan-kegiatan ... apa ... FGD atau apa. Bisa jadi pihak yang akan menggunakan jasa Saudara itu kemudian tidak memilih advokat karena ini wilayah privat. Jadi jangan kemudian kalau tidak jadi advokat, kalau jadi advokat kemudian pasti akan dipakai jasanya oleh negara maupun oleh pihak-pihak yang punya sengketa itu. Itu pilihan-pilihan ada pada mereka yang punya perkara. Termasuk kalau negara, meskipun bisa menguasai kepada pengacara ... jaksa pengacara negara, tidak semua pemerintah negara ini menggunakan jasanya jaksa. Banyak negara yang kemudian menunjuk profesional. Nah profesional bisa termasuk Saudara-Saudara itu. Banyak lho instansi pemerintah itu menggunakan cukup legalnya saja yang ada di kantor itu atau justru mengambil dari luar yang profesional, advokat yang lebih bagus yang dipandang daripada kemudian menunjuk jaksa. Nah, jadi kerugiannya dimana gitu lho, tapi sekali lagi, itu juga nanti terkait dengan positanya. Jadi, silakan saja nanti kalau masih mantap dengan memperkarakan norma ini, ya uraikan itu. Karena ini wilayah privat.

Kemudian, betul tadi yang disampaikan, ini bisa ada di norma undang-undang yang lain. Meskipun secara asas erga omnes mestinya sudah ikut terdampak, bagaimana dengan kultur hukum di Indonesia? Oleh karena itu, kekhawatiran yang disampaikan Prof. Guntur tadi, bagaimana? Apakah ikut akan digugat ataukah dibiarkan? Kalau dibiarkan nanti, ini kita ... ini bisa diberlakukan secara inkonstitusional bersyarat, misalnya pun dikabulkan, tapi di tempat-tempat lain masih ...

masih hidup norma itu, ini juga persoalan lain. Jadi bagaimana mengambil jalan tengah? Apakah akan sekalian dijalan juga norma-norma yang ada di undang-undang lain itu ataukah nanti diberlakukan asas erga omnes? Tapi Anda mesti berjuang ... apa ...berjuang cukup keras untuk memberikan penguatan argumentasi bagaimana sih prinsip erga omnes dengan budaya hukum yang ada di negara kita ini. Apakah otomatis bisa berdampak?

Kemudian yang terakhir begini, ini kan betul tadi petitum primer subsider itu Anda terlalu ... apa ... terpengaruh dengan petitum-petitum yang ada digugatan-gugatan di pengadilan luar, selain MK. Kalau di pengadilan negeri, banyak petitum primer/subsider, itu lazim, kalau di sini memang tidak. Jadi yang subsider itu primernya tidak usah dipasang, subsidernya diganti *atau* saja. Atau jika Majelis mempunyai pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Kemudian yang terakhir sekali, mengenai Petitum tadi betul. Di posita kan Saudara-Saudara mempersoalkan frasa kan? frasa *diluar pengadilan* untuk Pasal 30 dan Pasal 60. Nah, Pasal 18-nya itu ... eh, Pasal 18 dan Pasal 30-nya. Pasal 60-nya dibeda pendapat melalui prosedur yang disepakati dan seterusnya di luar pengadilan itu. Tapi di Petitumnya, Saudara minta norma Pasal 60, 30 dan 18 itu inkonstitusional secara utuh, secara keseluruhan. Ini yang disampaikan Prof. Guntur tadi, ini enggak match. Mestinya di Positanya minta sepanjang frasa itu yang inkonstitusional, tapi di Petitumnya kok semuanya. Nah, seharusnya menyatakan Pasal 60 ayat (1) sepanjang frasa bla, bla, bla, bla bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Kemudian Pasal 30 sepanjang frasa *di luar pengadilan*, ya kan? Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat. Kemudian juga Pasal 18 ayat (1). Jadi nanti kalau memang Anda tetap mau pasang ini jadi satu, tidak apa-apa. Tapi kalau mau dipecah seperti yang disarankan Prof. Guntur, juga tidak apa-apa. Tapi antara yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak punya kekuatan mengikat, jadikan satu saja, tidak harus dipecah seperti ini.

Ada yang mau ditanyakan?

118. PEMOHON: ALFONSUS SALOMO RAFEL SIHOMBING [01:12:05]

Cukup, Yang Mulia.

119. KETUA: SUHARTOYO [01:12:06]

Cukup, ya. Baik.

Jadi Mahkamah memberikan waktu hingga hari Rabu, 21 Mei 2025. Nanti perbaikannya sudah diserahkan ke Mahkamah, baik

softcopy, hardcopy-nya. Nanti kami dari Mahkamah akan menjadwalkan untuk sidang perbaikan.

Kalau Sidang bisa lewat Zoom, juga sebenarnya juga lebih efisien, sederhana kan. Tapi kalau mau hadir sendiri, juga tidak apa-apa. Yogya kan jauh, tapi sekarang kereta murah-murah kok, ya.

120. PEMOHON: ALFONSUS SALOMO RAFEL SIHOMBING [01:12:05]

Ya, Yang Mulia.

121. KETUA: SUHARTOYO [01:12:39]

Saya sendiri juga sering pulang ke Yogya naik kereta.
Baik, terima kasih untuk semuanya, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 17.41 WIB

Jakarta, 8 Mei 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

